

**Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik  
Di Kota Semarang  
Melalui Pusat Informasi Publik Kota Semarang**

**Irfan Hidayat Nur Huda (14010114120024)**

**Email : [irfahiday@gmail.com](mailto:irfahiday@gmail.com) (085740132350)**

**Dosen Pembimbing 1 : Dzunuwanus Ghulam Manar, S.IP, M.Si**

**Email : [ghulam@undip.ac.id](mailto:ghulam@undip.ac.id) (0816651925)**

**Dosen Pembimbing 2 : Nunik Retno H, S.Sos, M.Si**

**Email : [nunikretno92@gmail.com](mailto:nunikretno92@gmail.com) (081575573336)**

**Departemen Politik dan Pemerintahan  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro**

**ABSTRAK**

Penelitian ini merupakan wujud rasa ingin tahu penulis tentang Pusat Informasi Publik Kota Semarang. Rentang penelitian pada tahun 2018-2020. Dengan rumusan masalah tentang bagaimana pengamatan penulis tentang keterbukaan informasi publik di PIP beserta hasil pengamatan tentang 3 in 1 yang dilaksanakan berbasis *website*. Menggunakan metode penilitian kualitatif deskriptif untuk menganalisa gap antara gambaran ideal pada UU No. 14 Tahun 2008 dengan kenyataan pelaksanaan di PIP.

PIP berlokasi di Kota Semarang yang dalam pelaksanaannya dinaungi dibawah Diskominfo Kota Semarang Seksi Pelayanan Informasi Publik.

Hasil penelitian dan pengamatan penulis bahwa keterbukaan informasi publik yang dilakukan di PIP belum berjalan ideal bercermin kepada pengalaman penulis yang dituliskan pada penelitian ini. Ketidak idealan itu dikarenakan pihak PIP sendiri belum bisa memberikan informasi yang dibutuhkan secara maksimal yang diminta untuk kepentingan penulisan di penelitian ini. Namun dilain pihak penulis mengapresiasi kinerja untuk *website* PIP. Didalam *website* tersebut sudah mengalami kemajuan jika dibandingkan dengan awal penelitian. Klaim inovasi dari pihak PIP kurang valid karena sebuah *website* adalah kewajiban untuk mewujudkan transparansi sesuai *good governance*.

Kesimpulan dari penelitian ini adalah masih adanya krtidak idealan yang terjadi dalam tubuh PIP sehingga saran yang harus dilakukan adalah pemerintah dapat mengembangkan pengelolaan PIP kearah yang lebih baik.

***Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Pusat Informasi Publik, Keterbukaan Informasi Publik, Website***

**ABSTRACT**

*This research is a manifestation of the writer's curiosity about the Semarang City Public Information Center. Research range in 2018-2020. With the formulation of the problem about how the author's observations about the disclosure of public information in*

*PIP along with the results of observations about 3 in 1 carried out based on the website. Using descriptive qualitative research methods to analyze the gap between the ideal picture in Law no. 14 of 2008 with the reality of implementation in PIP.*

*PIP is located in the city of Semarang, which in its implementation is under the Ministry of Communication and Information of the City of Semarang, the Public Information Service Section.*

*The results of the research and the author's observation that public information disclosure carried out at PIP has not run ideally reflecting the author's experience written in this study. This is not ideal because the PIP itself has not been able to provide the maximum required information requested for the purposes of writing in this research. But on the other hand the author appreciates the performance for the website PIP. The website has made progress when compared to the beginning of the research. The innovation claim from the PIP is not valid because a website is an obligation to realize transparency according to good governance.*

*The conclusion of this research is that there are still non-ideal things that occur in the PIP body so that the suggestion that must be made is that the government can develop PIP management towards a better direction.*

***Keywords: Policy Implementation, Public Information Center, Public Information Disclosure, Website***

## **PENDAHULUAN**

Pusat Informasi Publik merupakan sebuah inovasi tempat terpadu oleh Pemerintah Kota Semarang, tanggung jawab pengelolaan dari PIP diamanahkan kepada Diskominfo Kota Semarang. Terletak dalam kompleks balaikota, ada di sudut sebelah utara dekat gerbang keluar utama balaikota Semarang. Tempat terpadu yang terdiri dari 2 lantai ini diresmikan sebagai "PIP" pada 28 Oktober 2014.

Menyandang nama Pusat Informasi Publik, tempat baru yang sebelumnya adalah gedung kantor Satpol PP Kota Semarang, sudah barang tentu didalamnya menyediakan akses kepada informasi publik yang bisa menjangkau warga secara lebih dekat. Akses tersebut diakomodir oleh Pemkot Semarang melalui sebuah tempat layak yang didalamnya terdapat

juga beberapa fasilitas yang dapat digunakan oleh masyarakat. Pengesahan PIP Kota Semarang pada tahun 2014 yang ditujukan untuk keterbukaan informasi publik tidak hanya berupa layanan keterbukaan informasi dengan berpusat pada satu titik namun didukung fasilitas lain yang dapat digunakan masyarakat guna memperoleh informasi publik, transparansi di Pemerintahan Kota Semarang, kenyamanan pengunjung dengan fasilitas di lantai 1 Gedung PIP Kota Semarang terdapat pusat pengaduan masyarakat, ruang internet dan telepon, ruang baca, ruang *Broadband Learning Center* (BLC), ruang komunitas, ruang operator pengelola. Diatasnya terdapat studio mini, ruang *server*, ruang rapat, ruang desk kota, ruang dokumen. Sedangkan di lokasi terbuka (*outdoor*)

terdapat tempat parkir bagi masyarakat, hotspot area dan ruang pertemuan<sup>1</sup>.

Implementasi kebijakan tentang Keterbukaan Informasi Publik yang ada pada UU Nomor 14 Tahun 2008 yang kemudian diturunkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 kemudian teknis di kementerian muncul Permendagri Nomor 35 Tahun 2010, Permenkominfo Nomor 10 Tahun 2010, Perkominfo Nomor 1 dan Nomor 2 Tahun 2010. Yang mana kesemuanya merupakan turunan dari UU KIP yang kemudian menghasilkan bentuk nyata pelaksanaan keterbukaan informasi publik berupa Pusat Informasi Publik (PIP) yang tertuang dalam peraturan tentang Pusat Informasi Publik Kota Semarang Peraturan Walikota Semarang Nomer 41 Tahun 2014 pasal 6<sup>2</sup>. Namun ada sesuatu yang menarik penulis untuk meneliti lebih jauh tentang sejauh mana tanggung jawab pemerintah khususnya Pemerintah Kota Semarang dalam implementasi Undang-Undang diatas beserta turunannya, sebab menilik dari salah satu data yang sudah diperoleh oleh penulis yang mengindikasikan adanya gap antara konsep dan pelaksanaan in 1 pelayanan publik. Ada indikasi bahwa terdapat faktor dalam ketidak seimbangan pengimplementasian Undang-Undang yang ada, indikasi tersebut didukung oleh data yang diperoleh.

PIP Kota Semarang dibangun dengan semangat konsep, *One Agency One Innovation*, diprakarsai KemenPANRB, *One Agency One Innovation*, kelanjutan tindakan dari apa yang telah dilakukan pemerintah, tindakan itu antara lain

berwujud menata regulasi pelayanan, pengaturan SDM aparatur pelayanan, melakukan penataan ulang pada proses dan mekanisme pelayanan yang hingga saat ini masih belum sesuai dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Menghadapi kondisi ini, *One Agency One Innovation* menjadi usaha percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik dengan maksimalisasi tumbuhnya model-model pelayanan berbasis inovasi yang dapat menginspirasi, menjadi contoh, dan dapat direplikasikan melalui transfer pengetahuan<sup>3</sup>. Dengan adanya semangat itu PIP Kota Semarang kemudian mendapat penghargaan sebagai salah satu dari 99 TOP Inovasi Publik Tahun 2016 dengan inovasi 3 in 1 Pelayanan Publik pada PIP yang juga diselenggarakan oleh KemenPANRB dan penghargaan itu diserahkan langsung oleh MenPANRB kepada Pemerintah Kota Semarang<sup>4</sup>.

Berdasarkan data kunjungan yang penulis peroleh untuk tahun 2018 hingga 2020 terdapat 11 poin pemecahan untuk menandai pengunjung di setiap fasilitas yang ada, pertama Pemohon Informasi (Kunjungan ) tahun 2018 terdapat 32392 orang, tahun 2019 terdapat 44750 orang, tahun 2020 terdapat 11146 orang. Kedua Tamu Pengaduan tahun 2018 terdapat 66 orang, tahun 2019 terdapat 45 orang, tahun 2020 terdapat 6 orang. Ketiga Pengguna Ruang Komunitas tahun 2018 sebanyak 2916 orang, tahun 2019 sebanyak 2563 orang, tahun 2020 sebanyak 541 orang. Keempat Pengguna Studio Mini tahun 2018 terdapat 5573 orang, tahun 2019 terdapat 6204 orang, tahun 2020 terdapat

---

<sup>1</sup> <http://www.inovasi.lan.go.id/> dilihat pada tanggal 28 Juni 2017 pukul 14.00

<sup>2</sup> <http://www.satudata.semarangkota.go.id/> dilihat pada tanggal 5 Maret 2018 pukul 20.00

---

<sup>3</sup> <http://www.menpan.go.id/> dilihat pada tanggal 28 Juni 2017 pukul 09.00

<sup>4</sup> <http://www.semarangkota.go.id/> dilihat pada tanggal 28 Juni 2017 pukul 10.00

2416 orang. Kelima Ruang P3M tahun 2018 terdapat 1018 orang, tahun 2019 terdapat 960 orang, tahun 2020 terdapat 345 orang. Keenam Pengguna Lab. Komputer (BLC) tahun 2018 terdapat 345 orang, tahun 2019 terdapat 481 orang, tahun 2020 terdapat 60 orang. Ketujuh Ruang Baca tahun 2018 terdapat 533 orang, tahun 2019 terdapat 478 orang, tahun 2020 terdapat 146 orang. Kedelapan Ruang Rapat (SIDADU) tahun 2018 terdapat 371 orang, tahun 2019 terdapat 426 orang, tahun 2020 terdapat 141 orang. Kesembilan berdasarkan data yang penulis peroleh tidak ada atau dilewati oleh pengelola. Lanjut pada data kesepuluh Ruang Internet tahun 2018 terdapat 6144 orang, tahun 2019 terdapat 3882 orang, tahun 2020 terdapat 1239 orang. Data kesebelas Ruang PPID tahun 2018 terdapat 82 orang, tahun 2019 terdapat 43 orang, tahun 2020 terdapat 20 orang.

Dengan adanya data yang sudah didapatkan oleh penulis, dimaksudkan untuk menganalisis sejauh mana konsep yang ingin diimplementasikan oleh Pemerintah Kota Semarang berbanding kenyataan yang sudah penulis selami.. Pemberian fasilitas serta memaksimalkan pelayanan publik dengan penerapan 3 in 1 pelayanan publik berdasar pada 3 pilar yaitu keterbukaan informasi, pelayanan publik, dan pemberian fasilitas ini menjadi aktualisasi dari beberapa poin-poin fokus utama *Open Government* Indonesia yang menyebutkan bahwa peningkatan partisipasi publik dapat ditingkatkan.

Pada penelitian ini penulis memfokuskan kepada hasil pengamatan penulis pada Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada PIP serta hasil pengamatan penulis tentang inovasi pelaksanaan 3 in 1 Pelayanan Publik pada

PIP lewat online yang ada pada website PIP.

### **Kerangka Berpikir Teoritis**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa teori serta penelitian yang dilakukan tentang keterbukaan informasi publik sebelum ini, dengan penjabaran sebagai berikut.

#### **Penelitian terdahulu**

Terdapat 3 penelitian terdahulu dalam penelitian ini, namun penelitian terdahulu tersebut juga memiliki ciri tersendiri.

Implementasi Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik dalam Upaya Mewujudkan Good Governance ( Kajian Tiga Badan Publik : Bappeda, DPKAD dan Dinas Pendidikan Kota Semarang ) oleh Rizki Dwi Prabowo (2014). Metode penelitian menggunakan mix method yang mana dilakukan wawancara dalam penggalan informasi dengan menggunakan purposive sampling. Pembahasan yang dilakukan adalah gap kendala pada 3 badan dengan mempertimbangkan Perwal Kota Semarang No 26 Tahun 2012.

Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Sistem Informasi Manajemen Pendidikan (Simpindik) Di Dinas Pendidikan Kota Semarang oleh Dori Jasrianto (2015). Menerapkan metode penelitian kualitatif berdasarkan tipe penelitian deskriptif analitik. Dengan pembahasan tentang 5 ketepatan berdasarkan Riant Nugroho dengan menemukan hambatan yang ada pada pelaksanaan SIMPENDIK.

Peran Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah Dalam Mendorong

Tercapainya Keterbukaan Informasi Publik Di Jawa Tengah oleh Aditya Satrio DW (2017). Menggunakan metode penelitian kualitatif dan bersifat deskriptif. Pembahasan yang dilakukan adalah perihal asymmetric information dan moral hazard yang ada pada Komisi Informasi Jawa Tengah beserta solusi dalam penyelesaian permasalahan yang ada.

### **Teori Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan adalah sebuah aktivitas menjalankan kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh bagian dalam tubuh pemerintah maupun pihak yang telah ditetapkan terlibat dalam kebijakan. Implementasi kebijakan terdapat beberapa komponen antara lain pihak implementor, dan kelompok sasaran. Implementor kebijakan adalah seorang individu atau lembaga yang secara resmi diakui sebagai individu/ lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan dan keberhasilan program di lapangan. Kelompok sasaran adalah pihak yang nantinya dijadikan sebagai objek kebijakan<sup>5</sup>.

Penulis menggunakan pendekatan *what happen*<sup>6</sup>. Pendekatan *what happen* dengan karakteristik *bottom up*, pendekatan ini menitikberatkan adanya pengungkapan kejadian-kejadian dalam ruang lingkup implementasi kebijakan yang terjadi di lapangan secara jujur dan terbuka berdasarkan fakta. Pendekatan *what happen* dimaksudkan untuk dapat membuka tabir kekurangan format kebijakan yang sedang diimplementasikan,

memberikan masukan *best practices* dalam memodifikasi kebijakan untuk memaksimalkan *output* dan *outcomes*, serta meminimalisir kesalahan pelaksanaan atas *guidelines* kebijakan yang menjadikan kegagalan pelaksanaan program pemerintah.

Dalam implementasi kebijakan publik terdapat tiga pilar<sup>7</sup> untuk mengoperasionalkan sebuah program dalam ranah gagasan yaitu organisasi, interpretasi dan penerapan.

### **Teori Keterbukaan Informasi Publik**

Pengertian informasi publik berdasarkan pasal 1 ayat 2 UU Nomor 14 Tahun 2008 yaitu Informasi Publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berhubungan erat pada penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dan diatur dalam Undang-Undang ini serta informasi lain yang ada hubungannya dengan kepentingan publik. Keterbukaan akan informasi publik adalah kewajiban setiap badan publik dalam menjalankan pemerintahan ruang lingkungannya ada pada lembaga eksekutif, yudikatif, legislatif, serta penyelenggara negara lainnya yang memperoleh dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang bersumber dari Negara atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari pendapatan masing-masing wilayah, dan termasuk juga yaitu organisasi non-pemerintah, berbadan hukum ataupun tidak berbadan

---

<sup>5</sup> Indiahono, Dwianto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media. Hal 144

<sup>6</sup> Ibid. Hal 145

---

<sup>7</sup> Nawawi, Ismail. 2009. *PUBLIC POLICY Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN. Hal 132-133

hukum, contohnya Lembaga Swadaya Masyarakat, perkumpulan dan atau organisasi lainnya yang mengelola dan menggunakan dana yang mana sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN atau APBD, sumbangan sukarela masyarakat, dan sumbangan dari luar negeri<sup>8</sup>. Kemudian informasi dapat dibedakan menjadi 2 berdasarkan UU KIP BAB IV dan BAB V adalah informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dan informasi yang dikecualikan<sup>9</sup>

### **Teori Good Governance**

*Good Governance* adalah konsep yang sudah berkembang pada era abad ke 21 sebagai wujud keseriusan dari sebuah tata pemerintahan untuk masyarakat dengan cara-cara yang peran serta masyarakat baik langsung maupun tidak langsung terhadap jalannya roda pemerintahan.

Menurut Macucve<sup>10</sup> tujuan dari *e-gov* yang sejalan dengan konsep *good governance* berdasarkan kutipan bahasa asing yang telah penulis terjemahkan :

“Penataan ulang proses serta fungsi administratif, memonitor performa pemerintahan peningkatan hubungan pemerintah dengan warganya.”

Berdasarkan pemikiran Macucve tersebut, dapat ditarik sebuah pemahaman

---

<sup>8</sup> Renowati, Endang. 2012. *Jurnal Perspektif, Edisi Januari 2012* ”Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance : Antara Das Solen Dan Das Sein”, Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma. Hal. 57

<sup>9</sup> Satro, Dhoho A. dan Tim. 2010. *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: LBH Masyarakat. Hal 23-28

<sup>10</sup> Macueve, G.2008. *Assessment of the outcomes of e-government for good governance: A case of the land management Information System in Mozambique. International Journal of Electronic Governance*, 1(4). doi:10.1504/IJEG.2008.022067. hal 363–384

bahwa *good governance* pada implementasinya haruslah memiliki 3 tujuan inti yang diantaranya adalah penataan ulang proses beserta fungsi dari administrasi atau biasa kita kenal lebih dekat disini adalah pelayanan administrasi (birokrasi), jelas adanya penataan ulang ini adalah wujud pemaksimalan pelayanan publik dari pemerintah kepada masyarakat. Tujuan berikutnya adalah pemantauan kinerja dari pemerintah, tentu saja pemantauan ini bukan asal memantau tanpa dasar melainkan dengan adanya bantuan data sehingga hasilnya kredibel, pemantauan kinerja biasanya dilakukan masyarakat apabila tata kelola pemerintahannya memberikan transparansi kinerja dan tidak anti kritik, apabila pemerintahannya menerima kritik tetapi belum menerapkan transparansi secara maksimal maka tidak akan ada hubungan dua arah yang akan menghasilkan pemantauan dari masyarakat. Tujuan terakhir dan menjadi tujuan yang paling besar dari ketiga tujuan *e-gov* ini, yaitu perbaikan hubungan antara masyarakat dan pemerintah, hubungan yang dimaksud disini adalah pemerintah sebagai produsen dan masyarakat adalah konsumen, prinsip produsen dan konsumen disini adalah tentang sebuah kebijakan, masyarakat adalah penikmat dan pelaksana produk kebijakan, tentu saja pemerintah sebagai pembuat produk kebijakan tersebut.

### **Metode Penelitian**

Penulis didalam melakukan penelitian ini memanfaatkan metode penelitian kualitatif melalui penjabaran deskriptif, merupakan suatu penelitian yang bertujuan diperolehnya gambaran untuk memahami dan menjelaskan implementasi UU keterbukaan informasi publik demi upaya mewujudkan

keterbukaan informasi publik di kota Semarang melalui adanya PIP.

Penelitian ini mengambil lokasi di Komplek Balaikota Semarang. Sedangkan situs penelitiannya adalah Pusat Informasi Publik Kota Semarang.

Menggunakan 2 sumber data yaitu primer dan sekunder. Data primer diperoleh melalui sumber secara real dengan tehnik wawancara semi-terstruktur bersama staff pengelola PIP dan adanya observasi tidak berstruktur. Sedangkan data sekunder berupa dokumen-dokumen pendukung yang berhubungan dengan PIP.

Sedangkan proses analisis dan interpretasi melalui tahapan reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan serta verifikasi. Tahap akhir berupa triangulasi atau kualitatif data yaitu<sup>11</sup> :

1. Melakukan perbandingan data hasil wawancara dan hasil pengamatan ;
2. Melakukan perbandingan makna tersirat antara pembicaraan didepan umum dan pembicaraan secara pribadi;
3. Melakukan perbandingan dari apa yang dikatakan orang tentang situasi penelitian dibandingkan dengan apa yang selalui dikatakan sepanjang waktu
4. Melakukan perbandingan tentang keadaan dan perspektif dari seseorang dengan bermacam pendapat dan pandangan orang dengan kriteria yang berbanding terbalik dengan itu contohnya seperti pendapat rakyat biasa dengan pendapat seorang akademisi atau pendapat seorang

pengusaha dengan seorang birokrat;

5. Melakukan perbandingan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang saling berkaitan tentang suatu permasalahan .

## PEMBAHASAN

### Keterbukaan Informasi Publik pada PIP

Dimulainya rasa ingin tahu tersebut membawa penulis mencari data pengunjung sebagai bekal awal untuk penulisan latar belakang. Pada perjuangan pencarian data tersebut penulis menanyakan bagaimana prosedurnya kepada *customer service*. CS dari PIP berada para sebelah kiri apabila kita masuk melalui pintu masuk kaca besar elektrik. CS bernama Mbak Rira yang akhirnya menjadi narasumber dalam wawancara yang dilakukan lebih lanjut. Awal mula permintaan data tersebut penulis mengisi formulir dari PIP dengan mekanisme permintaan data melalui PPID. Setelah berlalu beberapa hari kemudian, penulis dipanggil ke PIP untuk data yang penulis minta. Penulis diarahkan ke ruang arsip mereka, tapi penulis bingung, arsip tersebut ternyata keberadaannya bukan berada di ruang arsip sesuai dugaan awal penulis. Lokasi arsip tersebut berada pada kabinet kayu yang ukurannya sesuai dinding ruangan, ruangan itupun berada di *Broadband Learning Center*, dengan istilah asing yang cukup keren ini bagi penulis, terdapat kebingungan kenapa arsip berada di ruangan pembelajaran.

Kebingunan penulis berlanjut, ternyata data yang diserahkan pada penulis merupakan data mentah. Data mentah yang benar-benar mentah karena berupa data

---

<sup>11</sup> M. Junaidi Ghony & Fauzan, 2016, Metode Penelitian Kualitatif, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media. Hal. 322.

*hard copy* tahun 2015 hingga 2017 yang akhirnya tidak bisa berguna karena penulis pada akhirnya efektif mengambil jangka waktu penelitian mulai tahun 2018 hingga 2020. Data mentah itu berupa tumpukan kertas absen harian yang belum terekap kedalam data digital. Penulis bersusah payah mensortirnya. Tumpukan yang sangat banyak tadi jika dikira-kira dalam lembaran lebih dari 300 lembar data.

Disebabkan penulis menggunakan mekanisme PPID atau permintaan data secara formal, maka data sebegitu banyak diserahkan kepada penulis untuk dipinjam dalam jangka waktu sementara. Data penting itu dapat keluar dari PIP. Data tadi penulis bawa untuk penulis gandakan di tempat *photo copy*. Tentu saja biaya yang dikeluarkan tidak sedikit untuk data awal tersebut. Padahal perihal permintaan data seharusnya pengelola memberikan data detail dengan bentuk yang sudah rekap dan rincian digital agar proses arsip lebih mudah dan apabila ada permintaan oleh orang lain selain penulis bisa dengan mudah diserahkan tanpa adanya pembebanan tanggung jawab karena harus membawa keluar data penting institusi yang apabila terjadi suatu hal diluar kehendak, data tersebut bisa rusak.

Langkah yang selanjutnya penulis lakukan setelah awal tahun 2017 hingga 2018 belum membuahkan hasil adalah melakukan praktek kerja lapangan atau dikenal dengan istilah magang. Sesuai saran dari pembimbing skripsi ini, penulis sekaligus mencari data. Magang dilakukan pada awal tahun 2019 bulan Januari. Proses dilalui selama kurang lebih 30 hari kerja.

Pada saat magang, penulis diberikan posisi pada meja PPID tanpa dilakukan pendampingan di meja. Penulis

duduk sendiri sebagai penerima pemohon informasi. Pada saat melakukan magang tersebut penulis sekaligus meminta data kepada penyelia magang. Data yang diberikan oleh penyelia berupa dokumen digital tentang proposal pengajuan kerjasama yang bahasa kasarnya oleh penulis adalah proposal jualan untuk menarik kerja sama pihak ketiga diluar PIP. Konsep dalam proposal tersebut sangat menggambarkan kondisi ideal sesuai UU KIP namun dalam keadaan di lapangan penulis belum bisa merasakan manfaat nyata PIP khususnya tentang keterbukaan informasi. Permintaan informasi tentang sejarah tempat yang menyandang nama keterbukaan informasi saja tidak bisa diperoleh detailnya. Padahal tujuan penulis meminta data adalah untuk penelitian, yang tentu saja hasil penelitian tersebut bisa dimanfaatkan untuk kemudian hari oleh pengelola entah sebagai saran atau kritik yang membangun.

Hingga hari dimana wawancara harus dilakukan penulis, ternyata Kepala Seksi yang bernama Pak Wisnu berhalangan untuk memberikan jawaban. Akhirnya penulis sampaikan maksud dan tujuan lewat aplikasi pesan melalui internet. Bukan jawaban langsung dari beliau yang penulis peroleh, penulis memperoleh jawaban dari staff beliau yaitu Bu Rira yang nanti sekaligus sebagai informan wawancara di penelitian ini. Beliau berhalangan karena bertepatan sedang melaksanakan pendidikan dan pelatihan sebagai ASN kurang lebih 4 bulan terhitung dari bulan Maret 2021. Akhirnya penulis melakukan wawancara dengan staff dari Pak Wisnu karena masih belum bisa dilakukannya wawancara kepada beliau secara langsung. Dilakukan wawancara kepada Pak Ardi dan Bur Rira. Penjelasan dari kedua orang informan

apabila ditarik benang merah adalah. PIP merupakan sebuah tempat terpadu yang menyediakan fasilitas secara gratis kepada masyarakat.

Berdasarkan rincian hasil dari wawancara yang terlampir dalam bagian akhir penelitian ini. Sesuai poin-poin yang dipertanyakan penulis mengambil kesimpulan wawancara bahwa masih ada celah antara belum terbukanya informasi publik sesuai amanat UU KIP karena pada saat wawancara mereka hanya memberikan asumsi pribadi tanpa dukungan data valid yang mendukung pernyataan mereka. Seperti contoh salah satu pertanyaan saya kepada Pak Ardi tentang anggaran, beliau tidak memberikan data apapun terkait rincian anggaran yang harusnya sebagai pendukung jawaban beliau dalam menjawab pertanyaan penulis. Ataupun jawaban dari Bu Rira yang memberikan kesan pemerintah merangkul masyarakat tetapi masyarakat mana yang dimaksud tidak dijelaskan oleh data.

Penulis mengambil contoh diri penulis sebagai masyarakat dalam memohon informasi.lewat mekanisme PPID. Sepanjang periode penelitian penulis, data yang diperoleh penulis hanya seputaran masalah yang sudah PIP tangani dan berbagai macam kosmetik pendukung keberhasilan PIP yang sangat-sangat ideal menurut kaca mata pengelola. Berbeda dengan kenyataan yang penulis alami bahwa data yang dapat diperoleh tidak bisa sesuai harapan bahkan untuk tujuan penelitian. Sisi yang paling mengecewakan menurut penulis adalah tidak bisa terjadinya wawancara langsung penulis dengan Kasie yang bertanggung jawab di PIP. Permintaan informasi dari penulis hanya dijawab dengan dokumen lagi, pengalaman yang sama berulang karena

pada saat magang hal serupa pernah terjadi kepada penulis.

Setelah dokumen-dokumen itu diperoleh penulis dan ditampilkan pada awal di bagian latar belakang ada fenomena peurunan pada tahun 2020 di setiap poin-poin yang diberikan. Keanekan itu akhirnya penulis peroleh jawaban pada saat wawancara yang mana lokasi PIP digunakan sebagai posko kegawat daruratan untuk penanganan bencana non-alam yang sedang dihadapi Indonesia, penanganan itu khususnya di wilayah Kota Semarang.

### ***Website Pusat Informasi Publik Sebagai 3 In 1 Pelayanan Publik Pada PIP Lewat Online***

Dengan adanya PIP ini masyarakat diberikan kemudahan dalam menjangkau haknya sebagai warga Negara. Bukan hanya sebuah bangunan fisik yang megah sebagai representasi dari PIP, namun konsepnya pun dibawa kedalam sebuah website [www.pip.semarangkota.go.id](http://www.pip.semarangkota.go.id)<sup>12</sup> dimana dalam website tersebut mencantumkan beberapa informasi.

Dalam *highlight* tampilan utama website, terdapat konsep inti dari PIP, berupa 3 in 1 Pelayanan Publik. Dalam *highlight* tersebut juga dicantumkan kontak dari masing-masing sosial media. Meskipun penggunaan fasilitas secara gratis malah digantikan dengan kegawat daruratan berupa nomer telfon *call center 112*, penggunaan fasilitas secara gratis dengan mencantumkan apa saja fasilitas yang dapat digunakan diberikan ruang tersendiri *full* satu *highlight*.

---

<sup>12</sup> <https://pip.semarangkota.go.id/> dilihat pada 20 Mei 2021 pada pukul 20.00

Selain *highlight* tersebut dalam halaman muka depan di *website* PIP, juga terdapat menu-menu lain seperti contohnya *home*, publikasi, pemerintahan, tentang, layanan informasi. *Home* adalah menu yang mengarahkan pengunjung situs kepada muka halaman depan dari [www.pip.semarangkota.go.id](http://www.pip.semarangkota.go.id).

Menu Publikasi akan mengarahkan pengunjung situs kepada alamat [www.pip.semarangkota.go.id/publikasi](http://www.pip.semarangkota.go.id/publikasi)<sup>13</sup> dimana didalamnya terdapat informasi mengenai beberapa izin tanda daftar usaha yang diunggah oleh tim dari PIP. Dalam alamat ini terdapat beberapa kanal untuk menuju beberapa direktori, beberapa direktori itu adalah tentang informasi terbaru. Semarang Satu Data yang akan melanjutkan tampilan antarmuka kepada website

<https://semarsatata.semarangkota.go.id><sup>14</sup>. Selanjutnya kanal daftar informasi yang akan mengarahkan pada website <https://ppid.semarangkota.go.id/daftar-informasi/><sup>15</sup> yang didalamnya menyediakan informasi publik yang sudah diklasifikasikan sesuai dengan UU KIP. Kanal selanjutnya adalah kanal bagaimana tata cara mengajukan permohonan informasi apabila informasi yang masyarakat butuhkan belum tersedia baik di daftar informasi, serta portal Semarang Satu Data. Kanal berikutnya adalah tentang informasi pengadaan barang dan jasa yang ada di Kota Semarang dengan tujuan ke website <https://ppid.semarangkota.go.id/informasi-pengadaan-barang-dan-jasa-kota->

<sup>13</sup> [www.pip.semarangkota.go.id/publikasi](http://www.pip.semarangkota.go.id/publikasi) dilihat pada 20 Mei 2021 pada pukul 20.00

<sup>14</sup> <https://semarsatata.semarangkota.go.id> dilihat pada pukul 20.05

<sup>15</sup> <https://ppid.semarangkota.go.id/daftar-informasi/> dilihat pada pukul 20.05

[semarang/](https://siagacorona.semarangkota.go.id/)<sup>16</sup>. Kanal paling bawah sekaligus yang terakhir adalah kanal mengenai informasi terkini tentang pandemi COVID-19 dengan tujuan ke website

<https://siagacorona.semarangkota.go.id/><sup>18</sup>.

Menu berikutnya pada halaman muka website PIP adalah tentang pemerintahan yang langsung mengarahkan pada website resmi Kota Semarang pada <https://semarangkota.go.id/><sup>19</sup>. Menu selanjutnya yang terdapat pada muka depan halaman website PIP adalah alamat menuju penjelasan tentang Pusat Informasi Publik Kota Semarang itu sendiri <https://pip.semarangkota.go.id/tentang-pusat-informasi-publik-kota-semarang/><sup>21</sup>.

Untuk berikutnya ada 2 dasar konsep dibentuknya PIP ini, yaitu menu layanan informasi dan pengaduan. Konsep satu lagi yaitu pemberian fasilitas untuk digunakan masyarakat dicantumkan dalam deretan menu "*booking*" fasilitas baik buku tamu sebagai syarat administrasi berkunjung di PIP, jadwal penggunaan ruang dan fasilitas yang ada di PIP beserta info kegiatan yang akan diadakan oleh pengelola.

<sup>16</sup> <https://ppid.semarangkota.go.id/informasi-pengadaan-barang-dan-jasa-kota-semarang/> dilihat pada pukul 20.05

<sup>17</sup> <https://siagacorona.semarangkota.go.id/> dilihat pada pukul 20.05

<sup>18</sup> <https://siagacorona.semarangkota.go.id/> dilihat pada pukul 20.05

<sup>19</sup> <https://semarangkota.go.id/> dilihat pada pukul 20.05

<sup>20</sup> <https://pip.semarangkota.go.id/tentang-pusat-informasi-publik-kota-semarang/> dilihat pada pukul 20.05

<sup>21</sup> <https://pip.semarangkota.go.id/tentang-pusat-informasi-publik-kota-semarang/> dilihat pada pukul 20.05

Menu layanan informasi, kita akan diarahkan kepada website <https://ppid.semarangkota.go.id/><sup>22</sup> dengan mekanisme permintaan informasi secara *online*. Sedangkan menu pengaduan akan diarahkan pada website <http://laporhendi.semarangkota.go.id/><sup>24</sup>. Atau bisa melakukan kunjungan pada website <http://p3m.semarangkota.go.id/alurpengaduan.html><sup>25</sup> dengan mekanisme yang sudah tercantum.

## PENUTUP

### Kesimpulan

Sesuai dengan hasil pengamatan penulis dimulai pada tahun 2017 hingga 2021. Pada saat meminta informasi pertama kali hingga selesai proses wawancara adalah PIP yang belum bisa menerpakan secara ideal tuntutan UU. Belum idealnya pelaksanaan keterbukaan informasi publik sesuai amanah UU KIP dirasakan sendiri oleh penulis sepanjang penelitian ini berlangsung. Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di PIP dalam pemberian informasi kepada masyarakat, yang mana pengalaman masyarakat terwakili oleh penulis sendiri yaitu belum maksimalnya pemberian informasi publik yang harus diberikan kepada penulis padahal informasi tersebut bukan informasi yang dikecualikan menurut UU KIP.

---

<sup>22</sup> <https://ppid.semarangkota.go.id/> dilihat pada pukul 20.05

<sup>23</sup> <http://laporhendi.semarangkota.go.id/> dilihat pada pukul 20.10

<sup>24</sup> <http://laporhendi.semarangkota.go.id/> dilihat pada pukul 20.10

<sup>25</sup>

<http://p3m.semarangkota.go.id/alurpengaduan.html> dilihat pada pukul 20.10

Penulis mengapresiasi perkembangan *website* PIP dari tahun 2018 ke tahun 2021 ini walaupun belum sesuai klaim mereka yang mengatakan bahwa bentuk inovasi ada di *website*. Dasar penulis memberikan pernyataan ini adalah karena di dalamnya ternyata disusun dan dibentuk sebuah website yang saling terintegrasi antara sumber informasi publik beserta pendukungnya pada tahun 2021. Website yang saling terhubung tersebut adalah pemerintah kota semarang terhubung dengan website Pusat Informasi Publik yang didalamnya juga terhubung dengan PPID, P3M, Lapor Hendi, Call Center 112, dan PIP sendiri. Pada awal

Dalam *good governance* adanya *website* penyelenggara kebijakan adalah sebuah kewajiban, perkembangan tiap tahun adalah tuntutan sebagai bentuk tanggung jawab kepada masyarakat agar tercapainya *good governance*.

### Saran

Penulis dengan hasil penelitian ini memberikan saran untuk beberapa komponen yaitu pemerintah serta masyarakat. Saran untuk pemerintah sebagai regulator diharapkan dapat meningkatkan lagi pelayanan khususnya dalam permintaan informasi publik sesuai amanah UU KIP serta diharapkan dapat terus menjaga dan merawat bangunan serta meningkatkan akses ke fisik maupun *website* dengan langkah pembaruan yang tepat dan terarah.

Saran untuk masyarakat diharapkan selalu ingin tahu apa yang sedang dan akan dilakukan pemerintah dengan memanfaatkan fasilitas yang ada secara maksimal, dengan adanya PIP, masyarakat bisa lebih aktif berpartisipasi. Kedua membantu pemerintah menjaga

apapun fasilitas yang sudah ada, dengan cara tidak merusak dan merasa memiliki. Ketiga mau memberikan masukan apabila ada ketidak sesuaian antara peraturan yang digunakan sebagai dasar dengan realita yang terjadi di lapangan

### Daftar Pustaka

#### Buku

Indiahono, Dwianto. 2009. *Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analysis*. Yogyakarta: Gava Media.

M. Junaidi Ghony & Fauzan, 2016, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.

Nawawi, Ismail. 2009. *PUBLIC POLICY Analisis, Strategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: PMN.

Satro, Dhoho A. dan Tim. 2010. *Mengenal Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik*. Jakarta: LBH Masyarakat.

#### Jurnal

Macueve, G. 2008. *Assessment of the outcomes of e-government for good governance: A case of the land management Information System in Mozambique*. *International Journal of Electronic Governance*, 1(4). doi:10.1504/IJEG.2008.022067.

Renowati, Endang. 2012. *Jurnal Perspektif, Edisi Januari 2012* "Keterbukaan Informasi Publik Dan Good Governance : Antara Das Solen Dan Das Sein", Surabaya: Universitas Wijaya Kusuma.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Peraturan Wali Kota Semarang Nomer 41 Tahun 2014 Tentang Pusat Informasi Publik Kota Semarang.

#### Website

<http://www.inovasi.lan.go.id/> dilihat pada tanggal 28 Juni 2017 pukul 14.00

<http://www.satudata.semarangkota.go.id/> dilihat pada tanggal 5 Maret 2018 pukul 20.00

<http://www.menpan.go.id/> dilihat pada tanggal 28 Juni 2017 pukul 09.00

<http://www.semarangkota.go.id/> dilihat pada tanggal 28 Juni 2017 pukul 10.00

<https://pip.semarangkota.go.id/> dilihat pada 20 Mei 2021 pada pukul 20.00 [www.pip.semarangkota.go.id/publikasi](http://www.pip.semarangkota.go.id/publikasi) dilihat pada 20 Mei 2021 pada pukul 20.00

<https://semarsatata.semarangkota.go.id> dilihat pada pukul 20.05

<https://ppid.semarangkota.go.id/daftar-informasi/> dilihat pada pukul 20.05

<https://ppid.semarangkota.go.id/informasi-pengadaan-barang-dan-jasa-kota-semarang/> dilihat pada pukul 20.05

<https://siagacorona.semarangkota.go.id/> dilihat pada pukul 20.05

<https://siagacorona.semarangkota.go.id/>

dilihat pada pukul 20.05

<https://semarangkota.go.id/> dilihat pada  
pukul 20.05

[https://pip.semarangkota.go.id/tentang-  
pusat-informasi-publik-kota-semarang/](https://pip.semarangkota.go.id/tentang-pusat-informasi-publik-kota-semarang/)  
dilihat pada pukul 20.05

[https://pip.semarangkota.go.id/tentang-  
pusat-informasi-publik-kota-semarang/](https://pip.semarangkota.go.id/tentang-pusat-informasi-publik-kota-semarang/)  
dilihat pada pukul 20.05

<https://ppid.semarangkota.go.id/> dilihat pa  
da pukul 20.05

<http://laporhendi.semarangkota.go.id/>  
dilihat pada pukul 20.10

<http://laporhendi.semarangkota.go.id/>  
dilihat pada pukul 20.10

[http://p3m.semarangkota.go.id/alurpengad  
uan.html](http://p3m.semarangkota.go.id/alurpengaduan.html) dilihat pada pukul 20.10